

## ABSTRAK

**Vinda Ayustiani, 1720710032, ANALISIS AKAD MURABAHAH PADA PEMBIAYAAN BERBASIS FINASIAL TEKNOLOGI (FINTEK) SYARIAH (STUDI KASUS PT DANA SYARIAH INDONESIA)**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pembiayaan murabahah berdasarkan fatwa DSN-MUI pada perusahaan fintek syariah PT.Dana Syariah Indonesia. Dimana PT Dana Syariah Indonesia sebagai penyelenggara dalam menyalurkan pembiayaan pada produk *Peer to Peer Lending* dan *Crowdfunding* yang mengacu pada Fatwa DSN MUI No. 117 Tahun 2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Implementasi akad murabahah pada pembiayaan berbasis finansial teknologi pada PT Dana Syariah Indonesia meliputi mekanisme, pengajuan pembiayaan, pengajuan dana investasi, dan penyaluran dana investasi kepada pihak penerima pembiayaan.

Subyek penelitian ini adalah dari pihak PT Dana Syariah Indonesia. Data-data penelitian tentang analisis akad murabahah pada pembiayaan berbasis finansial teknologi pada PT Dana Syariah Indonesia di kumpulkan menggunakan metode wawancara terstruktur, studi pustaka dan pengambilan data dari PT.Dana Syariah Indonesia serta dokumentasi.

Setelah data terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif berdasarkan pendekatan hukum empiris normatif. Dalam metode analisis kualitatif deskriptif ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh PT.Dana Syariah Indonesia belum sepenuhnya sesuai dengan fatwa DSN-MUI mengenai fintek. Dalam pelaksanaan mekanisme alur pembiayaan murabahah terjadi kontradiksi dengan fatwa DSN-MUI yaitu alur mekanisme akadnya dimana PT.Dana Syariah Indonesia menyalurkan dana dari Pemilik Dana kepada Pengguna Dana untuk membeli barang pesanan sendiri kepada Penyedia Barang, hal ini dapat berakibat pada obyek murabahahnya belum dapat dimiliki oleh Penyelenggara yakni PT.Dana Syariah Indonesia. Dan dalam perjanjian tertulis antara investor dengan PT. Dana Syariah Indonesia tidak disebutkan tentang ketentuan spesifikasi ujah yang diperoleh Dana Syariah Indonesia, hal tersebut tidak memenuhi rukun dan syarat wakalah yaitu pada nominal perolehan margin hasil dari pembiayaan murabahah tidak disebutkan dalam perjanjian.

Kata Kunci: Fintek, Akad Murabahah, Pembiayaan, Fatwa DSN MUI